SALINAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan DaerahDaerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 – 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung, yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Lampung, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Lampung, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005–2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsipenunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

Pasal 2

(1) RPJMD Kabupaten Tulang Bawang BaratTahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
   a. visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
   b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(3) RPJMD berpedoman pada RPJMD dan RPJMN serta memperhatikan :
   a. RPJMD Provinsi Lampung;
   b. RTRW; dan
   c. RPJMD Kabupaten sekitar.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat, meliputi:
   a. Bab I Pendahuluan;
   b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
   d. Bab IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah;
   e. Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran;
   f. BabVI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah;
   g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;
   h. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   i. Bab IX Penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2017-2022dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022.

Pasal 6

(1) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD.

(2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.

(3) RPJMDdigunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

(1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

(2) Pemerintah daerah mengembangkan dan mengelola sistem informasi pembangunan Daerah.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
   a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
   b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
   a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
   b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
   c. hasil rencana pembangunan daerah.

(4) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program Perangkat Daerah periode sebelumnya.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
   d. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang BaratTahun 2017-2022, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian RPJMD, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.

(2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
   a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
   b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
   c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan terlibat secara efektif; dan/atau
   d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat sektoral yang sudah ada dan masih berlaku wajib disesuaikan dengan RPJMD ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

(2) Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan RKPD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada RPJMD ini.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARATTAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugaspembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untukmempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatanpelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam lingkunganstrategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saingdengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerahdalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerahpada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan PemerintahanNasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi dan mencapai maksud pembentukannya, Kabupaten Tulang Bawang Barat harus memiliki RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, keuangan Daerah, indikator kinerja daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 terjadi beberapa perubahan mendasar, seperti pengalihan urusan antar tingkatan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, sebelumnya menjadi salah satu landasan yuridis fundamental dalam penyusunan RPJMD. Masalah yang timbul adalah belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Solusi atas permasalahan tersebut terjawab dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor: 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2017 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa: Penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Di samping itu, disebutkan pula bahwa Periodesasi Perda tentang RPJMD pasca pemilukada adalah tahun 2017-2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan visi, misi dan program kepala daerah merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih.

Huruf b

Yang dimaksud dengan arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Huruf e

Yang dimaksud dengan program Perangkat Daerah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan program lintas Perangkat Daerah merupakan program yang melibatkan lebih dari satu Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program kewilayahan merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan,
dan keberlanjutan pembangunan antarwilayah/antarkawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyusunan Renstra PD merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan tahap perumusan RPJMD; dan Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (2)

Yang dimaksud RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan penyelarasan: a). prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten; dan b). rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.

Ayat (3)

Dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat tertuang Indikator Kinerja Daerah. Sedangkan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud meliputi:

a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
d. keuangan daerah;
e. potensi sumber daya daerah;

f. produk hukum daerah;
g. kependudukan;
h. informasi dasar kewilayahan; dan
i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

a. Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri terkait pemerintahan daerah.
b. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

huruf d

Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan nasional apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan bersifat sektoral adalah perencanaan pembangunan adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor, yang hanya melingkupi satu sektor pembangunan saja. Misal: pembangunan sektor pertanian, pembangunan sektor pariwisata, pembangunan industri, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 85